

Standar Pelayanan : Pengurusan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<p>I. Penerbitan Kartu Keluarga baru karena membentuk keluarga baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penduduk mengisi F-1.02; b Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian dan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian; c SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. <p>II. Penerbitan Kartu Keluarga baru karena penggantian kepala keluarga (kematian kepala keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penduduk mengisi F-1.02; b Fotokopi Akta Kematian; c Fotokopi Kartu Keluarga lama. <p>III. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Pisah KK Dalam 1 (Satu) Alamat</p> <ul style="list-style-type: none"> a Penduduk mengisi F-1.02; b Fotokopi KK lama; c Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el. <p>IV. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Perubahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> a Bagi penduduk yang mengalami kelahiran : <ul style="list-style-type: none"> 1) Penduduk mengisi F-1.02 dan F-1.06; 2) KK lama; 3) Fotokopi surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting; 4) Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia menampung dari kepala keluarga KK yang ditumpanginya khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun. <p>V. Penerbitan KK hilang atau rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> a Surat keterangan hilang dari Kepolisian; b Fotokopi KTP-el; c Fotokopi kartu izin tinggal tetap (ITAS) untuk Orang Asing (OA).
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pemohon] -- Lengkap --> B[Proses Penerbitan KK] B -- Tidak lengkap --> A B --> C[Kartu Keluarga Selesai] C --> A </pre> </div> <p>KETERANGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui aplikasi Layanan Moci Legit atau pemohon dengan membawa berkas persyaratan datang langsung ke Dinas Dukcapil untuk pengajuan pembuatan KIA. Disdukcapil melakukan verifikasi, validasi dan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) apabila persyaratan lengkap, bila persyaratan tidak lengkap berkas dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi. Kartu Keluarga telah selesai. KK yang telah selesai dapat dicetak secara mandiri oleh pemohon berdasarkan email yang diterima ataupun pencetakan melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Apabila pemohon terkendala dalam pencetakan mandiri maka pemohon dapat datang langsung dan meminta pencetakan dokumen pada petugas di kantor Disdukcapil atau Mall Pelayanan Publik (MPP).
3	Jangka Waktu	1 hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis) Dasar hukum : Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013

5	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga (KK)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Tatap muka dengan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk2. Melalui Kotak Saran3. Telepon Dinas 0266 - 2182684. WhatsApp : 0895 6220 070415. Pengaduan online Website : http://disdukcapii.sukabumikota.go.id6. Sosial media :<ul style="list-style-type: none">- Facebook : disdukcapii.kotasmii- Instagram : @disdukcapii_kotasmii7. Email : dkcs3272@yahoo.com8. Sp4n Lapor : https://sp4n.lapor.go.id